



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN DASAR

Alamat : Komplek II Kantor SKPD Pemerintah Kabupaten Bantul
Jalan Lingkar Timur Mandiang, Tlirenggo, Bantul Kode Pos 55714
Telepon (0274) 367171, Fax (0274) 367327
Email : dikdasbantul@yahoo.co.id , web : <http://dikdas.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 146 TAHUN 2016

T E N T A N G

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
LUKMAN AL HAKIM INTERNASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANTUL

Menimbang :

- a bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 154 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, penyelenggara dan satuan pendidikan dilarang menggunakan kata internasional untuk nama satuan pendidikan, program, kelas, dan/atau mata pelajaran kecuali mendapatkan penetapan atau izin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan penetapan atau izin penyelenggaraan satuan pendidikan yang bertaraf internasional,
- b bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pionir Pendidikan Indonesia Nomor : 068/SK-YPPI/XI/2016 tanggal 21 November 2016 yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul tentang perubahan nama sekolah yang berada dalam pengelolaan Yayasan Pionir Pendidikan Indonesia, nama SDIT Luqman al Hakim Internasional dirubah namanya menjadi SDIT LHI,
- c bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul tentang Perubahan Nama Sekolah dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Merubah nama Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Luqman al Hakim Internasional yang beralamat di Jalan Karanglo Jogoragan, Dk Modalan, Kalurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul menjadi Sekolah Dasar Islam Terpadu LHI (SDIT LHI)
- KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SDIT LHI sebagaimana diktum pertama mengikuti dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
pada tanggal : 28 Desember 2016



Des. TOTOK SUDARTO, M Pd
NIP 195905151978031003

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I. Yogyakarta
2. Bupati Bantul
3. Lembaga dinas instansi terkait
4. Yayasan Pionir Indonesia
5. SDIT LHI